ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

ANALISIS MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DESA LEBAKMUNCANG CIWIDEY JAWA BARAT)

Muliyati Muliyati [1*], Abdul Wahab Samad[2]
[1,2]Fakultas Ekonomi Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro, 1957
Email: muliyati.ibik57@gmail.com[1*], w_abdoel@yahoo.com[2]
email koresponden: muliyati.ibik57@gmail.com

Article History
Received: 16 November 2026
Revised: 23 November 2026
Accepted: 24 November 2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Lebakmuncang, Ciwidey, Bandung, Jawa Barat yang bertujuan untuk menganalisis manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa, berdasarkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya, penguatan kelembagaan serta peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan teori manajemen pemerintahan yaitu perencaan, penggorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dengan jumlah koresponden 10 orang. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan informan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dusun dan masyarakat. Hasil penelitian pada manajemen pemerintahan dalam pembagunan desa di desa Lebakmuncang dilihat dari bidang perencanaan belumlah efektif karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan desa. Penggorganisasian manajemen pembangunan desa masih belum efektif, hal ini terlihat dari sumber daya manusia aparatur pemerintah belum berjalan dengan baik, pembagian kerja dalam pelaksaan pembangunan belum berjalan optimal. Perencanaan telah berjalan dengan baik, namun belum efektif sehingga masih harus terus ditingkatkan. Pengawasam juga masih belum efektif, hal ini terlihat dari belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan yangen telah dilakukan, sehingga hasil dari pembangunan desa belum sempurna, terlihat masih ada jalan-jalan yang rusak. Sebaiknya para pemangku kepentingan di Desa Lebakmuncang barsatu dalam membengun desa sehingga dapat memberikan hasil yang sangat memuaskan pada masayarak.

Kata Kunci: Manajemen Pemerintahan, Pembangunan Desa, Perencanaan, Actuating, Controling

ABSTRACT

This study was conducted in Lebakmuncang Village, Ciwidey, Bandung, West Java, Indonesia. It aims to analyze village governance management in village development based on four management functions: planning, organizing, actuating, and controlling. Village development is a strategic effort to improve community welfare through resource management, institutional strengthening, and increased community participation.This study applies George R. Terry's management theory, which encompasses planning, organizing, actuating, and controlling (POAC). The research involved 10 informants selected through a purposive sampling technique, consisting of the Village Head, Village Secretary, Head of Economic and Development Affairs, Hamlet Heads, and community members.The findings indicate that village governance management in Lebakmuncang Village has not been fully

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

effective. In terms of planning, the process remains less effective due to insufficient socialization and dissemination of village development plans to the community. The organizing function has also not been implemented optimally, as reflected in the limited capacity of village government personnel and the ineffective division of tasks and responsibilities in development implementation. The actuating function has been carried out; however, it still requires improvement, particularly in mobilizing government officials and encouraging community participation. Furthermore, the controlling function remains ineffective because there has been insufficient follow-up on the results of supervision and evaluation. Consequently, village development outcomes have not been optimal, as evidenced by the continued presence of damaged roads in several areas. Therefore, all stakeholders in Lebakmuncang Village are expected to strengthen coordination, cooperation, and commitment in implementing village development programs to achieve better outcomes and improve community welfare.

Keywords: *Village Governance Management, Village Development, Planning, Organizing, Actuating, Controlling.*

Penulis Korespondensi: *Muliyati Muliyati* ; *muliyati.ibik57@gmail.com*

1. PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan tonggak penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi desa untuk memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam konteks pembangunan Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Undang-Undang Desa menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pembangunan secara mandiri, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah desa memiliki ruang untuk menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, UMKM serta pengembangan pariwisata desa (Muliyati & Jaya, 2025).

Penelitian di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai perspektif. Amier (2024) mengkaji strategi pengembangan eduwisata dan ekowisata berbasis masyarakat. Hasil penelitian menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan strategi pemasaran dalam mendukung pengembangan wisata desa. Sementara itu, Ghassani (2025) mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui model agrowisata dengan pendekatan pentahelix. Penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hidayat (2026) mengkaji strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang. Penelitian tersebut menemukan sejumlah kendala, antara lain koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Naisoko dan Bait (2024), judul penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

Timor Tengah Utara menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdus dan Musrenbangdes masih rendah. Kegiatan musyawarah lebih banyak melibatkan elite desa, sementara masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam pembahasan dan penyusunan dokumen RPJMDes. Selain itu, keterbatasan waktu masyarakat akibat pekerjaan menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Naisoko dan Bait berfokus pada tingkat partisipasi serta hambatan masyarakat dalam proses musyawarah pembangunan. Sementara itu, penelitian di Desa Lebakmuncang akan menganalisis bagaimana fungsi manajemen pemerintahan desa dalam membuka ruang partisipasi masyarakat dan mengurangi dominasi pemerintah dalam menentukan program pembangunan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis manajemen pemerintahan dalam pembangunan Desa Lebakmuncang melalui pendekatan fungsi manajemen POAC. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program pembangunan desa yang kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang didominasi oleh pihak pemerintahan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini terjadi di Desa Lebakmuncang dalam perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pihak pemerintahan kurang adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan masih rendahnya sumber daya manusia.

Pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses perubahan sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan serta kemandirian Masyarakat (Gai & Witjaksono, 2020).

Pembangunan masyarakat desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas kesehatan akan tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan desa serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan masyarakat desa merupakan upaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera dan mampu mengelola potensi sumber daya yang dimiliki desanya (Adisasmita, 2018).

Pembangunan dalam masyarakat hendaknya diterapkan sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya suatu pembangunan yang ada di dareahnya. Birokrasi dalam hal ini pemerintah harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan pembangunan pada daerah masing-masing dan di sini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbung serta menciptakan iklim yang menunjang setiap (Solekhan, 2018).

Desa Lebakmuncang di dalam melaksanakan program pembangunan selama ini belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan latarbelakang diatas tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul Analisis Manajemen Pemerintahan dalam Pembangunan Desa di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

Sehubungan latarbelakang penelitian dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan manajemen pemerintahan dalam pembangunan masyarakat di desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Pengertian Manajemen

Manajemen memiliki empat fungsi dasar yang dikenal dengan istilah POAC, yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian),

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

Actuating (penggerakan) dan Controlling (Terry, 1977). Keempat fungsi tersebut merupakan suatu rangkaian proses manajemen yang saling berkaitan dalam mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang tela h ditetapkan.

Pertama, Planning (perencanaan) merupakan proses menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam pemerintahan desa, perencanaan pembangunan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, melibatkan aspirasi warga, serta menetapkan program berdasarkan skala prioritas pembangunan.

Kedua, Organizing (pengorganisasian) merupakan proses mengatur sumber daya dan membagi tugas serta tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi. Dalam pembangunan desa, pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan masyarakat.

Ketiga, Actuating (penggerakan) merupakan proses mengarahkan, membimbing, dan mendorong seluruh pihak agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pembangunan desa, fungsi ini diwujudkan melalui komunikasi, sosialisasi program, pemberdayaan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Keempat, Controlling (pengawasan) merupakan proses memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Dalam pemerintahan desa, pengawasan dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program, evaluasi hasil pembangunan, pelaporan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat**.**

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi (Daft & Marcic, 2023). Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan kinerja organisasi Schermerhorn & Bachrach (2023).

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap sumber daya manusia, keuangan, serta potensi yang dimiliki suatu organisasi atau wilayah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pembangunan masyarakat desa, manajemen berperan penting dalam mengelola potensi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Yunaz, Suryasaputra & Muliyati, 2022).

Manajemen pembangunan desa adalah proses pengelolaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuannya adalah menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan, partisipatif, transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyaraka (Muliyati et al., 2023).

Planning, *Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC), merupakan empat fungsi utama manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Yunaz et al., 2022). Dalam penelitian Manajemen Pemerintahan dalam Pembangunan Desa, konsep POAC dapat digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa mengelola dan melaksanakan pembangunan desa. *Planning* (Perencanaan), merupakan proses menetapkan tujuan, menyusun program, menentukan prioritas serta merencanakan anggaran pembangunan desa. Contoh: penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. *Organizing* (Pengorganisasian), merupakan proses pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab dan sumber daya kepada perangkat desa serta pihak terkait. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan), merupakan proses menggerakkan dan mengarahkan seluruh sumber daya manusia agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai rencana (Priatna et al., 2024). Contoh: pembangunan jalan desa, pemberdayaan UMKM, pengembangan potensi

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

wisata, dan kegiatan gotong royong. *Controlling* (Pengawasan/Pengendalian), sebagai proses mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditetapkan. Contoh: monitoring pembangunan, evaluasi penggunaan Dana Desa dan pelaporan hasil pembangunan.

POAC merupakan kerangka analisis manajemen yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan yang bertujuan mewujudkan pembangunan desa yang efektif, transparan, partisipatif dan berkelanjutan (Muliyati et al., 2022).

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam mengatur, mengelola dan mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2018).

Pemerintahan desa bertujuan untuk: (a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, (b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, (c) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, (d) Mengembangkan potensi ekonomi dan sumber daya alam desa, (e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (f) Mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, (g) Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan (Solekhan, 2018). Pengembangan Desa Lebakmuncang, pemerintahan desa dapat berperan di dalam aspek-aspek:

a. Aspek kelembagaan: meningkatkan koordinasi pemerintah desa dengan Pokdarwis dan kelompok masyarakat.
b. Aspek ekonomi: mendorong pengembangan UMKM, pertanian dan usaha wisata.
c. Aspek sumber daya manusia: memberikan pelatihan manajemen dan digital marketing.
d. Aspek pembangunan: meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
e. Aspek partisipasi: melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan pembangunan.

Manajemen pemerintahan desa merupakan proses pengelolaan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat (Rambe et al., 2022). Pemerintahan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kemampuan kepala desa dan perangkatnya dalam menerapkan prinsip manajemen, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta partisipasi masyarakat. Dengan pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel, potensi desa dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan desa yang mandiri serta berkelanjutan (Tapi et al., 2024).

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah (Guampe et al., 2022), sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepela Desa dan Perangkat Desa (Widjaja, 2018).

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, baik dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun kelembagaan pemerintahan. Pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Adisasmita, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses (Tapi et al., 2024).

Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya. Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya. Di dalam konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan itu menjadi wahana proses belajar atau hanya sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal. Dengan demikian penekanan pada aspek proses memiliki arti penting.

Pembangunan desa merupakan proses perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan infrastruktur, ekonomi, sumber daya manusia, sosial budaya dan lingkungan (Gai & Witjaksono, 2020). Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kualitas manajemen pemerintahan desa, kemampuan mengelola potensi lokal serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan desa harus diarahkan pada terciptanya desa yang mandiri, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Lebakmuncang memiliki kegiatan pembangunan masyarakat yang melibatkan pemerintah desa dan berbagai unsur masyarakat.

Selain itu, lokasi tersebut dipilih berdasarkan identifikasi awal permasalahan, yaitu masih kurang optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, terbatasnya penyampaian informasi program pembangunan oleh pemerintah desa, serta masih dominannya pemerintah desa dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 5 bulan, yaitu Januari sampai Juli 2026, meliputi kegiatan observasi awal, pengumpulan

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

data, wawancara, dokumentasi, analisis data dan penyusunan hasil penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, keterlibatan, dan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Jumlah informan sebanyak 10 orang, yang terdiri atas unsur pemerintah desa, lembaga desa, dan Masyarakat. Jumlah tersebut merupakan target awal dan dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian hingga informasi yang diperoleh mencapai kecukupan data atau kejenuhan data (*data saturation*).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, di mana antara individu dengan latarbelakang atau fokus penelitiannya tidak diisolasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis karena antara peneliti dengan tempat dimana dia melakukan penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dalam proses menyusun data, mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola atau kategori supaya dapat ditafsirkan yang dilakukan melalui tiga macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus (Sugiyono, 2019). Kegiatan tersebut terdiri dari reduksi data dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dan menyederhanakan informasi, display data atau penyajian data dengan menyajikan berbagai informasi data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan, penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan dimaksud untuk mencari makna dan membuat kesimpulan.

Perencanaan dalam Manajemen Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa

Perencanaan dalam manajemen pemerintahan desa adalah proses menentukan tujuan, menetapkan prioritas pembangunan, menyusun program dan kegiatan serta menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Planning, Organizing, Actuating dan *Controlling* (POAC) adalah empat fungsi utama manajemen yang digunakan untuk mengatur sumber daya organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Konsep POAC banyak digunakan dalam manajemen perusahaan, organisasi publik, pemerintahan desa dan pembangunan masyarakat. Perencanaan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Fadli et al., 2022). Dalam konteks pembangunan desa, perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat melalui musyawarah desa.

Perencanaan pembangunan memang perlu mendapatkan dukungan dari partisipasi peran aktif masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan yang akan oleh pemerintah desa, tanpa adanya partisipasi masyarakat pemerintah sulit untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa perencanaan pembangunan masyarakat desa yang dilaksanakan di Desa Lebakmuncang terdapat bentuk-bentuk partisipasi dari masyarakat yang memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur pembangunan Desa menyatakan dalam perencanaan pembangunan bahwa: Perencanaan dimulai dari awal tahun dilaksanakan yang disesuaikan dengan pengajuan dari setiap dusun yang mengajukan kebutuhan untuk satu tahun kedepan pembangunan, pengajuan tersebut. Pemerintah desa lalu menginput data pengajuan dari masyarakat yang diwakili oleh setiap dusun. Misalnya pembangunan atas pengajuan pembangunan infrastuktur jalan setelah data di input kami dari Desa melakukan survai lapangan atas pengajuan pembangunan infrastuktur tersebut.

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

Perencanaan pembangunan desa dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah perencanan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan masyarakat melalui pendekatan partisipasi dengan mendengarkan segala kebutuhan masyarakat sebagai acuan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa (Qurbani & Solihin, 2021). Perencanaan pembangunan desa melalui beberapa tahap, setiap tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat sebagai objek pembangunan yang diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Desa Lebakmuncang menyatakan bahwa: Perencanaan pembangunan di Desa tahapan pertama, dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan *(Musrembang)* dusun untuk mengindentifikasi setiap kebutuhan masyarakat di Desa Lebakmuncang yang memilik enam dusun. Dari keenam dusun itu kami melaksanakan musrembang untuk menampung kebutuhan masyarakat untuk pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan maupun jangka panjang. Dilanjutkan dengan *musrembang* desa dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan atas hasil dari musrembang dusun. Setelah itu *musrembang* kecamatan dari setiap musrembang desa disatukan untuk dibahas di *musrembang* kabupaten, itulah tahapan perencanaan pembangunan di desa.

Pelaksanaan *musrenbang* merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen pemerintahan Desa Lebakmuncang untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui *musrenbang*, aspirasi masyarakat dari enam dusun dapat dihimpun, dibahas dan ditentukan berdasarkan skala prioritas. Keberhasilan *musrenbang* tidak hanya diukur dari terselenggaranya forum musyawarah, tetapi juga dari sejauh mana usulan masyarakat dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Solekhan, 2018).

Selain dari tahapan-tahapan tersebut dalam perencanaan pembangunan masyarakat desa di Lebakmuncang juga harus diperhitungkan landasan peraturan yang mengatur dalam rencana pembangunan. Pemerintah desa Lebakmuncang sebagai pelaksanaan pembangunan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan berhubungan dengan program rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan di Desa Lebakmuncang, sebagaimana pernyataan dari Kepala Desa Lebakmuncang beliau menyatakan bahwa: Sebagai pelaksana pembangunan desa dari setiap tahapan-tahapan pembangunan mengacu pada regulasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Setiap kebijakan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan perencanaan pembangunan itu benar-benar dapat mengakomodir setiap aspirasi masyarakat sebagai dari objek pembangunan berkaitan dengan perencanaan pembangunan dalam setiap keputusan pengambilan keputusan untuk dijadikan pelaksaan pembangunan (Solekhan, 2018).

Pemerintah Desa Lebakmuncang dalam perencanaan pembangunan hanya sebagai fasilitator pengajuan masyarakat selanjutnya pemerintah desa menentukan skala prioritas pembangunan. Perencanaan pembangunan masyarakat desa sudah memiliki acuan dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan desa, akan tetapi dalam perencanaannya belum melibatkan masyarakat. Selain itu pemerintah desa belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang rencana pembangunan yang ada di Desa Lebakmuncang sehingga perencanaan dalam manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa belum efektif.

Pengorganisasian Manajemen Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa Lebakmuncang

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan fungsi manajemen yang bertujuan mengatur, membagi dan menetapkan tugas, tanggung jawab, wewenang serta hubungan kerja antara individu atau kelompok agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam manajemen pemerintahan desa, pengorganisasian

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

merupakan proses mengatur sumber daya manusia, kelembagaan, anggaran dan sarana prasarana untuk melaksanakan program pembangunan desa.

Pengorganisasian diperlukan di Desa Lebakmuncang, supaya program pembangunan yang telah direncanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dilaksanakan dengan baik melalui koordinasi pemerintah desa, kepala dusun, RT/RW, lembaga desa dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik akan tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam membagi tugas, membangun koordinasi dan menggerakkan seluruh unsur masyarakat (Qurbani & Solihin, 2021).

Pembangunan masyarakat desa merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum akan tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan partisipasi Masyarakat (Gai & Witjaksono, 2020). Dalam konteks Desa Lebakmuncang, pembangunan masyarakat perlu diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian, perkebunan, IKM/UMKM dan pariwisata.

Desa dalam mengakomodir aspirasi membagi tugas kepada setiap dusun untuk membuat musyawarah yang akan dihadiri oleh masyarakat dusun setempat untuk menentukan pembangunan di dusun tersebut sebagiamana yang diungkapkan oleh Kaur pembangunan Lebakmuncang menyatakan bahwa: Pelaksanaan pembangunan membagi tugas, pemerintah desa di bantu oleh wakil wilayah dan ketua-ketua dusun yang membantu pelaksanaan pembangunan tanpa adanya pembagian tugas tidak akan semua terakomodir aspirasi. Hasil kooridnasi dengan sekretaris desa dan kepala desa untuk melaporkan tahapan pembangunan (Kantor Desa Lebakmuncang)

Dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di Lebakmuncang membagi tugas dan dibantu oleh masyarakat sebagai pemantuan pelaksaan dari pembangunan tersebut. Seperti perencanaan pembangunan infrastruktur tahapan pertama masyarakat yang terdiri dari wakil wilayah dan dusun mengukur berapa meter jalan yang akan diperbaiki setelah itu ditinjuan oleh Desa untuk melihat kondisi dilapangan yang diperbaiki melalui anggaran desa dengan di bantu oleh aparatur desa dan masyarakat dusun setempat.

Pengorganisasian dalam pembangunan Desa Lebakmuncang dibantu oleh masyarakat. Seperti halnya dalam pembangunan bidang kesehatan bekerjasama dengan ibu-ibu posyandu mendata apa saja yang dibutuhkan untuk dibantu oleh pemerintah desa seperti kebutuhan membangunan fasilitas posyandu, kelengkapan sarana dan prasarana untuk posyandu dan lain sebagainya. Demikian halnya di bidang pendidikan juga bekerjasama dengan masyarakat yang mengelola seperti PAUD yang ada di Desa Lebakmuncang mendata semua kebutuhannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Lebakmuncang menyatakan bahwa: Setiap pembangunan di Desa Lebakmuncang sudah ditentukan presentasi-presentasi anggaran dari setiap bidangnya seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang pembangunan semuanya udah di plot dianggarakan melalui kebijakan APBDes tahapan mengumpulkan data yang akan di biaya oleh Desa bekerjasama dengan masyarakat yang diundang ke Kantor Desa (Kantor Desa Lebakmuncang).

Pembangunan masyarakat Desa Lebakmuncang merupakan proses yang harus dilaksanakan secara terencana, terorganisasi, partisipatif dan berkelanjutan. Tahapannya dimulai dari identifikasi permasalahan dan potensi desa, penggalian aspirasi, Musrenbang, pengorganisasian, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, monitoring, hingga evaluasi. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi,

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

partisipasi masyarakat dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah dusun.

Pergerakan dalam Manajemen Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Desa

Actuating atau penggerakan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berarti proses mengarahkan, menggerakkan, memotivasi, dan mengoordinasikan seluruh sumber daya manusia agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam manajemen pemerintahan desa, actuating merupakan upaya kepala desa dan perangkat desa untuk menggerakkan seluruh unsur masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa (Muliyati & Jaya, 2025).

Desa Lebakmuncang, penggerakan dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, kepala dusun, ketua RT/RW, BPD, lembaga kemasyarakatan, kelompok pemuda, kelompok tani, pelaku UMKM, dan masyarakat. *Actuating* adalah bagaimana pemerintah desa menggerakkan masyarakat agar rencana pembangunan yang telah disepakati melalui Musrenbang dapat diwujudkan menjadi kegiatan nyata.

Actuating merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Desa Lebakmuncang. Melalui fungsi penggerakan, pemerintah desa berupaya mengubah perencanaan pembangunan menjadi kegiatan nyata dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Keberhasilan actuating ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan kepala desa, koordinasi perangkat desa, motivasi masyarakat serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

Kepemimpinan merupakan bagian terpenting dalam mencapainya sebuah tujuan dari suatu organisasi. Dalam hal ini kepemimpinan dalam pembangunan masyarakat desa Lebakmuncang untuk mengoptimalisasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa Lebakmuncang baik sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk dijadikan pembangunan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan di desa Lebakmuncang yang menjadi unggulan terfokus pada pembangunan fisik seperti pembangunan infrastuktur jalan pada setiap dusun. Kepemimpinan kepala desa hingga ini memiliki keinginan untuk menyelesaikan kepemimpinan yang fokus pada pembangunan merata pada infrastuktur jalan pada tiap dusun. Kepemimpinan mengupayakan agar para aparatur desa untuk mampu menggerakan pembangunan infrastuktur jalan yang bekerjasama dengan masyarakat desa yang akan diperbaiki infrastuktur jalannya. Sebagaimana pernyataan dari kaur pembangunan menanggapi tentang kepemimpinan Kepala Desa Lebakmuncang menyatakan bahwa: Bukannya saya membanggakan kepala desa , tapi memang beliau proaktif jika dibandingkan dengan kepala desa yang lain. Pimpinan yang proaktif dalam pelaksanaan pembangunan bahkan beliau sendiri terjun kelapangan untuk mendampingi proses pengukuran jalan yang hendak diperbaiki dan tidak hanya mempercayakan kepada bawahan.

Keberhasilan pembangunan desa tentu tidak lepas dari pengaruh kepemimpinan yang mengerakan aparatur pemerintah maupun masyarakatnya. Maka keberhasilan dari pembangunan masyarakat desa bukan saja diukur dari segi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan atau penyelenggaran program pembangunan masyarakat tetapi bagaimana seorang pemimpin mampu menumbuh kembangkan partisipasi baik berupa dukungan penuh dari masyarakat dan sumbangan lainnya yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk menyukseskan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Gai & Watjaksono, 2020).

Sebagaimana yang dikemukanan oleh Masyarakat desa, bahwa bentuk partisipasi Masyarakat cukup baik, bisa dilihat musrembang dusun banyak warga yang terlibat. Masyarkat memberikan masukan dan saran pembangunan desa. Kebanyakan menginginkan Pembangunan infrastuktur jalan supaya karena adanya jalan yang masih rusak. Jalan yang baik tentunya merupakan asset yang berharga bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pengematan dan berbagai informan, perencanaan manajemen belum berjalan sempurna dan masih harus ditingkatkan.

Bila dilihat dari gaya kepemimpinan Kepala Desa yang dapat bekerja secara maksimal dalam mengoptimalkan sumber daya manusia baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan.

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

Akan tetapi belum ada kejelasan mengenai siapa pelaksana pembangunan desa, berapa lama proses pembangunannya dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pembangunan.

Pengawasan dalam Manajemen Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Desa

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan, kebijakan, prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen pemerintahan desa, pengawasan merupakan proses pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada konteks pembangunan Desa Lebakmuncang, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang telah disepakati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) benar-benar dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Intinya *controlling* adalah kegiatan memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan secara internal organisasi dilakukan oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kedua lembaga tersebut yang mengawasi setiap pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Lebakmuncang. Sedangkan pengawasan secara ekternal dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yang dapat mengawasi pelaksaan dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Lebakmuncang pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa menyatakan bahwa: Kepala desa selalu memberikan arahan ke semua aparatur pemerintahan agar pelaksaan pembangunan agar berjalan efektif karena desa saat ini banyak yang mengawasi makanya pimpinan selalu memberikan arahan agar program berjalan efektif. Namun masih ditemukan kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, pada saat turun semua program pembangunan di setiap desa pada berebut untuk dapat bahan material untuk pembangunan desa karena hal tersebut turun bersamaan program pembangunan di kabupaten berbarengan, sedangkan di desa masih fokus utama pembangunan fisik.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Desa, beliau menyatakan bahwa: Masyarakat selalu mengangap bahwa desa itu banyak uang dari bantuan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dan bantuan-bantuan lainnya, sedangkan kami sebagai pelaksanaan pembangunan bahwa anggaran yang ada di desa semua dialokasi untuk pembangunan plot anggaran 70% untuk pembangunan fisik sedangkan sisanya pembangunan non fisik. Desa pun dalam pelaksaan pembangunan tidak lepas dari acuan aturan-aturan yang mengikat menjadi landasan pelaksaan (Rambe et al., 2022).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa dengan melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan lembaga yang berperan menampung aspirasi masyarakat, membahas peraturan desa bersama kepala desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, demokratis dan akuntabel. Dalam pembangunan Desa Lebakmuncang, BPD menjadi lembaga perwakilan masyarakat yang memastikan aspirasi warga diperhatikan dan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan.

Penelitian Naisoko dan Bait (2024), Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten Timor Tengah Utara menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdus dan Musrenbangdes masih rendah. Kegiatan musyawarah lebih banyak melibatkan elite desa, sementara masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam pembahasan dan penyusunan dokumen RPJMDes. Selain itu, keterbatasan waktu masyarakat akibat pekerjaan menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi.

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Naisoko dan Bait berfokus pada tingkat partisipasi serta hambatan masyarakat dalam proses musyawarah pembangunan. Sementara itu, penelitian di Desa Lebakmuncang akan menganalisis bagaimana fungsi manajemen pemerintahan desa dalam membuka ruang partisipasi masyarakat dan mengurangi dominasi pemerintah dalam menentukan program pembangunan.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Pembangunan merupakan hal terpenting dalam Masyarakat. Pelakasanaan Pembangunan pada enam dusun telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, namun masih perlu terus ditingkatkan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

a. Perencanaan pembangunan Desa Lebakmuncang dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat serta menentukan prioritas pembangunan. Proses perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan dan kebutuhan pembangunan, baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat, namun belum dilaksnakan secara efektif. Perencanaan pembangunan masyarakat desa sudah memiliki acuan dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan desa akan tetapi dalam perencanaannya belum melibatkan masyarakat. Selain itu pemerintah desa belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang rencana pembangunan yang ada di Desa Lebakmuncang sehingga perencanaan dalam manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa belum efektif.
b. Pengorganisasian (*Organizing*): Pelaksanaan pembangunan membutuhkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara kepala desa, perangkat desa, BPD, LPM, RT/RW, serta unsur masyarakat belum berjalan optimal, terlihat dari kelemahan pengorganisasian terletak dari sumber daya manusia aparatur pemerintah belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga pembagian kerja dalam pelaksaan pembangunan belum berjalan optimal.
c. Pelaksanaan (*Actuating*): Pemerintah desa berperan menggerakkan dan mengoordinasikan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun potensi desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, belum berjalan efektif. Jika dilihat dari gaya kepemimpinan Kepala Desa yang dapat bekerja secara maksimal dalam mengoptimalkan sumber daya manusia baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan. Namun belum ada kejelasan mengenai siapa pelaksana pembangunan desa, berapa lama proses pembangunannya dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pembangunan.
d. Pengawasan (*Controlling*): Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, anggaran dan ketentuan yang berlaku. BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa sedangkan masyarakat juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan. Pengawasan dalam pembangunan masyarakat Desa Lebakmuncang belum efektif. Pelaksaan pembangunan masyarakat desa di Lebakmuncang untuk pembangunan sudah berjalan di semua dusun, akan tetapi masih terus perlu ditingkatkan supaya masing-masing dusun berkebang dengan baik.

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

Saran

a. Penelitian selanjutnya perlu meneliti sejauh mana program pembangunan desa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
b. Peningkatan Koordinasi Antarlembaga. Pemerintah desa perlu meningkatkan koordinasi antara kepala desa, perangkat desa, BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif.
c. Peningngkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Pemerintah desa perlu menyampaikan informasi mengenai anggaran, penggunaan Dana Desa, dan hasil pembangunan secara terbuka agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholders yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Desa Lebakmuncang, Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), para kepala dusun, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat serta seluruh warga Desa Lebakmuncang yang telah memberikan informasi, kesempatan dan kerja sama selama proses pengumpulan data penelitian.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh informan dan pihak-pihak terkait yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data, pandangan, pengalaman, serta masukan yang sangat bermanfaat dalam mendukung penyelesaian penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta stakeholders lainnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA.

Amier. (2024). Strategi Pengembangan Eduwisata dan Ekowisata Berbasis Masyarakat.

Adisasmita, R. (2018). Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fadli Z., et al (2022). Manajemen SDM: Konsep, Analisis Penawaran dan Permintaan dalam Perusahaan. PT. Global Eksekutif Teknologi.

Gai, A. M., & Witjaksono, A. (2020). Perencanaan dan Pengembangan Desa. Malang: Dream Litera Buana.

Guampe, F. A., Umar, Amane, A.P.O., Nur, M., Mahardhani, A.J., Habibie, F.H. Abidin, Z. (2022). Pembangunan Pedesaan: Prinsip, Kebijakan dan Manajemen. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.

Ghassani. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Model Agrowisata dengan Pendekatan Pentahelix.

Hidayat. (2026). Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang

H.A.W, Widjaja. (2018). Pemerintahan Desa dan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press.

Muliyati, Mayasari N., *at all.* (2022). Manajemen Sumber Manusia di Era 4.0. PT. Global Eksekutif Teknologi.

Muliyati M., & Jaya R. (2025). Customer satisfaction as a mediator of service quality and perceived value in building customer trust. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan

Muliyati M, Jaya R, Fajariani D E, Suryawan R F, Nurhayati N (2023). Branding Strategy for New Product Implementation: The Role of Promotion, Product Quality, and Influencer Marketing. Journal of Economics, Management, Entrepreneurship, and Business (JEMEB).

Priatna D.K, Noor A, Rokhmat A, *at all.* (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) untuk Kemajuan Organisasi (Strategi, Praktik dan Inovasi). Penerbit Sonpedia Publishing Indoneisa.

Qurbani, D., Solihin, D. (2021). Peningkatan Komitmen Organisasi melalui Penguatan

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

Efikasi Diri dan Kualitas Kehidupan Kerja. Jurnal Bisnis dan Manajemen.

Rambe M.T., Kustina K,T., Fauzan R., Muliyati, *at all*. (2022). Manajemen Strategis. PT. Global Eksekutif Teknologi

Solekhan, M. (2018). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.

Rosenbaum E., R. (2020). Strategic Advertising Management. Oxford University Press.

Sugiyono (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tapi, T., Rumata, N. A., Soetijono, I. K., Hippy, M. Z., Aisyah, S., Pandarangga, A. P., & Putra, H. S. (2024). Pembangunan Desa. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Terry, G. R. (1977). Principles of Management (7th ed.). Richard D. Irwin, Inc.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Yunaz H., Suryasaputra R., Muliyati, M. (2022). Influence of Customer Relation Management, Service Quality on Customer Trust. Journal of Business and Social Review in Emerging Economies.